



P U T U S A N

Nomor 338 / Pid.B / 2022 / PN.Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Nama lengkap : Tri Yunanto als Antos Koplak als Pak De Bin Joko Santoso;
Tempat lahir : Semarang;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 21 Juni 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gusti Situt Mahmud Gang Swasembada Rt.001 Rw.002 Kel,Siantan Hulu Kec.Pontianak Utara Kota Pontianak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

II Nama lengkap : Mustafa als Mus Bin Marjuki. Alm;
Tempat lahir : Pasir Panjang;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 11 Maret 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mufakat Rt.06 Rw.03 Dsn.Pematang Pasir, Kecamatan Mempawah Timur Kab.Mempawah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Juli 2022 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Mpw



1. Penyidik sejak tanggal 01 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh ketua Pengadilan Negeri Mempawah sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 ;

Terdakwa Mustafa als Mus Bin Marjuki. Alm ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 338/Pen.Pid/2022/PN.Mpw tanggal 03 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 338/Pen.Pid/2022/PN.Mpw tanggal 03 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Tri Yunanto Als Antos Koplak Als Pak De Bin Joko Santoso (Alm) dan Terdakwa II Mustafa Als Musbin Marzuki (Alm) terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat dakwaan Penuntut umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke 4.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I TRI YUNANTO ALS ANTOS KOPLAK ALS PAK DE BIN JOKO SANTOSO (Alm) selama 3(tiga) Tahun dan Pidana Penjara terhadap Terdakwa II MUSTAFA ALS MUSBIN MARZUKI (Alm) selama 1(satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi



selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 5 (lima) buah besi pengaman jalan.
- 14 (empat belas) buah baut pengaman jalan.

DIKEMBALIKAN KEPADA PUPR KALIMANTAN BARAT.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blade, warna hitam dengan No Pol yang terpasang KB 4260 SZ

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

- 1 (satu) buah tang buaya.
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 32 Mili.
- 1 (satu) buah karung warna putih.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Membebani para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan Hukuman karena para Terdakwa mengakui semua perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

A. DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I TRI YUNANTO ALS ANTOS KOPLAK ALS PAK DE BIN JOKO SANTOSO (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II MUSTAFA ALS MUSBIN MARZUKI (Alm) pada hari Senin tanggal 30 Juli 2022, sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, yang beralamat di Jl Trans Kalimantan Dsn Bawas Lestari Rt.02 Rw.03 Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang Kab.Kubu Raya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Telah Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum Yang di Lakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersekutu, Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pergi menuju Jl Trans Kalimantan untuk mencari barang rongsokan, setelah sampai di jembatan besi tepatnya di Dsn Bawas Lestari Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang Kab.Kubu Raya terdakwa I berhenti dan memarkirkan sepeda motor kemudian terdakwa I menyuruh Terdakwa II menunggu di sepeda motor, selanjutnya Terdakwa I langsung menuju jembatan besi dan langsung mengambil barang berupa 5 (lima) buah besi pengaman jalan dan 14 (empat belas) baut besi pengaman jalan dengan cara terdakwa membuka terlebih dahulu baut yang masih terpasang di tiang besi pengaman tersebut menggunakan kunci pas ukuran 32 dan merusaknya menggunakan Tang Buaya, setelah baut tersebut sudah terlepas kemudian terdakwa I mengambil besi pengaman jalan tersebut dan terdakwa I masukan ke dalam karung, setelah itu terdakwa I kemsli ingin mengambil besi lainnya namun Terdakwa I dan Terdakwa II keburu dipergoki oleh warga dan dibawa ke Polsek Ambawang untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa I TRI YUNANTO ALS ANTOS KOPLAK ALS PAK DE BIN JOKO SANTOSO (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II MUSTAFA ALS MUSBIN MARZUKI (Alm) tidak mempunyai hak dan izin atas barang yang diambilnya dan seluruhnya adalah milik Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (PUPR) Kalimantan Barat.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (PUPR) Kalimantan Barat mengalami kerugian sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I TRI YUNANTO ALS ANTOS KOPLAK ALS PAK DE BIN JOKO SANTOSO (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II MUSTAFA

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALS MUSBIN MARZUKI (Alm) pada hari Senin tanggal 30 Juli 2022, sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, yang beralamat di Jl Trans Kalimantan Dsn Bawas Lestari Rt.02 Rw.03 Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang Kab.Kubu Raya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Telah Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum Yang di Lakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pergi menuju Jl Trans Kalimantan untuk mencari barang rongsokan, setelah sampai di jembatan besi tepatnya di Dsn Bawas Lestari Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang Kab.Kubu Raya terdakwa I berhenti dan memarkirkan sepeda motor kemudian terdakwa I menyuruh Terdakwa II menunggu di sepeda motor, selanjutnya Terdakwa I langsung menuju jembatan besi dan langsung mengambil barang berupa 5 (lima) buah besi pengaman jalan dan 14 (empat belas) baut besi pengaman jalan dengan cara terdakwa membuka terlenih dahulu baut yang masih terpasang di tiang besi pengaman tersebut menggunakan kunci pas ukuran 32 dan merusaknya menggunakan Tang Buaya, setelah baut tersebut sudah terlepas kemudian terdakwa I mengambil besi pengaman jalan tersebut dan terdakwa I masukan ke dalam karung, setelah itu terdakwa I kemsli ingin mengambil besi lainnya namun Terdakwa I dan Terdakwa II keburu dipergoki oleh warga dan dibawa ke Polsek Ambawang untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa I TRI YUNANTO ALS ANTOS KOPLAK ALS PAK DE BIN JOKO SANTOSO (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II MUSTAFA ALS MUSBIN MARZUKI (Alm) tidak mempunyai hak dan izin atas barang yang diambilnya dan seluruhnya adalah milik Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (PUPR) Kalimantan Barat.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (PUPR) Kalimantan Barat mengalami kerugian sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ISA MAULIDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan hilang nya besi pengaman jalan (GADRILL) milik balai pelaksanaan jalan nasional PURP Kalbar ;
- Bahwa, saksi bekerja di PUPR KALBAR yang ber alamat di Jl. Veteran No. 01 Parit tokaya Kec.Pontianak Selatan Kota Pontianak;
- Bahwa, saksi mendapat informasi oleh penyidik pada hari sabtu tanggal 30 juli 2022 sekira jam 18.30 Wib di Jl. Trans Kalimantan Dusun Bawas Lestari Rt. 002 Rw. 003 Desa Teluk Bakung Kec, Sungai Ambawang Kab.Kubu Raya;
- Bahwa, saksi setelah di informasikan oleh penyidik yang mengambil GADRILL adalah Terdakwa Try Yunanto dengan Pak De Bin Joko;
- Bahwa, Fungsi GADRILL (besi pengaman jalan) tersebut adalah untuk pengaman bagi pengguna jalan;
- Bahwa, GADRILL milik PUPR KALBAR tersebut ber ukuran kurang lebih 30 cm;
- Bahwa, kerugian atas kehilangan GADRILL tersebut PUPR Kalbar mengalami kerugian sejumlah 2.500 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, benar barang bukti berupa 5 (lima) Buah besi pengaman jalan dan 14 (empat belas) Buah baut adalah milik PUPR KALBAR yang hilang;
- Bahwa, tidak ada ijin sama sekali pada saat mengambil GADRILL tersebut.

Terhadap keterangan saksi,para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. **MIKAEL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa TRI YUNANTO dan Terdakwa MUSTAFA;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa TRI YUNANTO dan Terdakwa MUSTAFA tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira jam 18.30 Wib di Jl. Trans Kalimantan Dusun Bawas Lestari RT. 002 RW. 003 Desa Teluk Bakung Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya;
- Bahwa, barang yang telah diambil oleh Terdakwa TRI YUNANTO dan Terdakwa MUSTAFA tersebut yaitu besi pengaman jalan beserta bautnya;
- Bahwa, para terdakwa mengambil 5 (lima) Buah besi pengaman jalan dan 14 (empat belas) Buah baut.
- Bahwa, yang saksi tahu pemilik dari 5 (lima) Buah besi pengaman jalan dan 14 (empat belas) Buah Baut pengaman jalan yang telah diambil Terdakwa TRI YUNANTO dan Terdakwa MUSTAFA tersebut yaitu milik PUPR Kalbar ;
- Bahwa, sebelum diambil oleh Terdakwa TRI YUNANTO dan Terdakwa MUSTAFA, 5 (lima) Buah besi pengaman jalan dan 14 (empat belas) Buah Baut pengaman jalan tersebut masih dalam keadaan terpasang di tepi jalan raya.
- Bahwa, cara dari Terdakwa TRI YUNANTO dan Terdakwa MUSTAFA mengambil 5 (lima) Buah besi pengaman jalan dan 14 (empat belas) Buah Baut pengaman jalan tersebut yaitu dengan menggunakan Tang buaya dan kunci pas dengan ukuran 32 Mili yang mana Tang buaya tersebut di jepit di bagian kepala baut dan setelah itu kunci pas ukuran 32 memutar murnya.
- Bahwa, alat berupa Tang buaya dan kunci pas dengan ukuran 32 Mili tersebut memang sudah dibawa oleh Terdakwa TRI YUNANTO dan Terdakwa MUSTAFA karena pada saat dilakukan penangkapan ada ditemukan tas yang berisikan kunci pas dengan berbagai macam ukuran.
- Bahwa, Terdakwa TRI YUNANTO dan Terdakwa MUSTAFA yaitu menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Blade, warna hitam, dengan nomor Polisi yang terpasang KB 4260 SZ;
- Bahwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira jam 18.00 Wib saksi melihat ada 1 (satu) Orang yang mencurigakan sedang duduk diatas sepeda motornya dan sambil mengemasi karung yang dibawanya kemudian setelah itu setelah saksi melihat

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal tersebut saksipun bersama Saksi. YUSAK dan Saksi. ARLINUS datang dan langsung bersama-sama melakukan penangkapan terhadap Terdakwa TRI YUNANTO dan Terdakwa MUSTAFA dan pada saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa TRI YUNANTO dan Terdakwa MUSTAFA sama sekali tidak ada melakukan perlawanan, kemudian setelah itu Terdakwa TRI YUNANTO dan Terdakwa MUSTAFA di bawa ke halaman kantor Desa Teluk Bakung bersama dengan barang bukti yang telah diambilnya kemudian datang pihak Kepolisian Polsek Sungai Ambawang dengan menggunakan mobil patroli dan setelah itu kedua pelaku berikut barang bukti di serahkan kepada pihak Kepolisian untuk dip roses lebih lanjut.

- Bahwa, Terdakwa TRI YUNANTO dan Terdakwa MUSTAFA sama sekali tidak ada ijin sama sekali pada saat mengambil 5 (lima) Buah besi pengaman jalan dan 14 (empat belas) Buah Baut pengaman jalan tersebut.
- Bahwa, Terdakwa TRI YUNANTO dan Terdakwa MUSTAFA sama sekali tidak ada hak atas atas 5 (lima) Buah besi pengaman jalan dan 14 (empat belas) Buah Baut pengaman jalan tersebut karena atas 5 (lima) Buah besi pengaman jalan dan 14 (empat belas) Buah Baut pengaman jalan tersebut milik negara atau pemerintah.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 5 (lima) Buah besi pengaman jalan dan 14 (empat belas) Buah Baut pengaman jalan yang di tunjukan di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. TRY Yunanto

- Bahwa terdakwa mengerti didengar keterangan pada persidangan sehubungan Terdakwa telah ditangkap dan di amankan oleh warga pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira jam 18.30 Wiba, di Jalan Trans Kalimantan Dsn Bawas Lestari Rt.002/Rw.003 Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya, bersama-sama dengan kawan terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang yang Terdakwa ambil berupa: 5 (lima) buah Besi pengaman jalan, dan 14 (empat belas) baut besi pengaman jalan.
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira jam 18.30 wiba, di Jalan Trans Kalimantan Dsn Bawas Lestari Rt.002/Rw.003 Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya;
- Bahwa, Terdakwa mengambil 5 (lima) buah Besi pengaman jalan, dan 14 (empat belas) baut besi pengaman jalan bersama-sama dengan terdakwa MUSTAFA;
- Bahwa, pemilik 5 (lima) buah Besi pengaman jalan, dan 14 (empat belas) baut besi pengaman jalan yang Terdakwa ambil tersebut milik Pemerintah/Negara.
- Bahwa, sebelum ambil 5 (lima) buah Besi pengaman jalan, dan 14 (empat belas) baut besi pengaman jalan tersebut posisinya masih terpasang di tiang besi pengaman jalan tersebut.
- Bahwa, alat yang terdakwa gunakan untuk mengambil 5 (lima) buah Besi pengaman jalan, dan 14 (empat belas) baut besi pengaman jalan tersebut dengan menggunakan alat berupa tang buaya dan kunci pas ukuran 32.
- Bahwa, cara terdakwa untuk mengambil 5 (lima) buah Besi pengaman jalan, dan 14 (empat belas) baut besi pengaman jalan tersebut adalah dengan cara terdakwa terlebih dahulu membuka baut yang masih terpasang di tiang besi pengaman tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci pas ukuran 32, dan 1 (satu) buah tang buaya, setelah baut tersebut sudah terlepas kemudian saya mengambil besi pengaman beserta baut nya tersebut.
- Bahwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira jam 17.00 wib, terdakwa mendatangi terdakwa MUSTAFA di rumah nya mengajak terdakwa MUSTAFA untuk ke jl Trans Kalimantan, setelah sampai tepatnya di jembatan Besi yang berada di Dsn Bawas Lestari Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya, terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor, kemudian terdakwa menyuruh terdakwa MUSTAFA menunggu di motor menunggu di motor untuk melihat situasi dan untuk nantinya memegang barang yang para terdakwa ambil , selanjutnya terdakwa langsung menuju jembatan Besi dan langsung mengambil barang berupa 5 (lima) buah Besi pengaman jalan, dan 14 (empat belas)

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baut besi pengaman jalan dengan menggunakan alat berupa tang buaya dan kunci pas ukuran 32, setelah Besi pengaman jalan tersebut terlepas dari tiang nya kemudian besi pengaman jalan tersebut terdakwa masukan ke dalam karung, setelah terdakwa mau mengambil Besi yang lainnya lagi terdakwa dipergoki/diamankan oleh warga kemudian terdakwa dan terdakwa MUSTAFA bersama barang bukti yang terdakwa ambil tersebut diamankan oleh warga selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Desa selanjutnya di bawa ke Polsek Sungai Ambawang Polres Kubu Raya untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa, maksud dan tujuan para terdakwa mengambil 5 (lima) buah Besi pengaman jalan, dan 14 (empat belas) baut besi pengaman jalan milik Pemerintah/Negara tersebut adalah untuk dimiliki dan apabila berhasil dijual barang tersebut kepada orang lain dan uangnya uangnya akan di bagi 2 dan di gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari.
- Bahwa, sebelum nya Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada warga Dsn Bawas Lestari Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya mapun ke instansi terkait lainnya untuk mengambil 5 (lima) buah Besi pengaman jalan, dan 14 (empat belas) baut besi pengaman jalan tersebut;
- Bahwa, dalam melakukan perbuatannya peran terdakwa adalah membuka baut besi pengaman yang masih terpasang ditiang besi pengaman tersebut, sedangkan peran terdakwa MUSTAFA adalah berperan menunggu di motor untuk melihat situasi dan untuk nantinya memegang barang yang para terdakwa ambil.
- Bahwa, perbuatan tersebut tidak bisa dlakukan sendiri apabila tidak ada Terdakwa Mustafa maka terdakwa Tri tidak bisa membawa barang yang para terdakwa ambil.
- Bahwa, terdakwa membenarkan barang-bukti yang di tunjukan di persidangan.
- Bahwa, terdakwa sudah pernah di hukum karena kasus pencurian sepeda motor di wilayah Polsek Rasau Jaya pada tahun 2018 dan di Vonis 1 tahun enam bulan, di Rutan Mempawah, dan kasus penggelapan sepeda motor di wilayah Polsek Sungai Ambawang pada tahun 2020 dan di Vonis 1 tahun enam bulan di Rutan Mempawah.



Terdakwa II. MUSTAFA Als MUSBin MARZUKI (Alm) ;

- Bahwa, terdakwa mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan terdakwa telah ditangkap dan di amankan oleh warga pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira jam 18.30 Wiba, di Jalan Trans Kalimantan Dsn Bawas Lestari Rt.002/Rw.003 Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya, bersama-sama dengan kawan terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa, Terdakwa mengambil barang berupa: 5 (lima) buah Besi pengaman jalan, dan 14 (empat belas) baut besi pengaman jalan;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira jam 18.30 wiba, di Jalan Trans Kalimantan Dsn Bawas Lestari Rt.002/Rw.003 Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya;
- Bahwa, Terdakwa mengambil 5 (lima) buah Besi pengaman jalan, dan 14 (empat belas) baut besi pengaman jalan bersama-sama dengan terdakwa Tri Yunanto.
- Bahwa, pemilik barang berupa 5 (lima) buah Besi pengaman jalan, dan 14 (empat belas) baut besi pengaman jalan yang Terdakwa ambil tersebut milik Pemerintah/Negara.
- Bahwa, sebelum Terdakwa mengaambil 5 (lima) buah Besi pengaman jalan, dan 14 (empat belas) baut besi pengaman jalan masih terpasang di tiang besi pengaman jalan tersebut;
- Bahwa, alat yang terdakwa gunakan untuk mengambil 5 (lima) buah Besi pengaman jalan, dan 14 (empat belas) baut besi pengaman jalan tersebut dengan menggunakan alat berupa tang buaya dan kunci pas ukuran 32.
- Bahwa, cara terdakwa untuk mengambil 5 (lima) buah Besi pengaman jalan, dan 14 (empat belas) baut besi pengaman jalan tersebut adalah dengan cara terdakwa Tri terlebih dahulu membuka baut yang masih terpasang di tiang besi pengaman tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci pas ukuran 32, dan 1 (satu) buah tang buaya, setelah baut tersebut sudah terlepas kemudian saya mengambil besi pengaman beserta baut nya tersebut.
- Bahwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira jam 17.00 wib, terdakwa Tri mendatangi terdakwa di rumah mengajak terdakwa untuk ke jl Trans Kalimantan, setelah sampai tepatnya di

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Mpw



jembatan Besi yang berada di Dsn Bawas Lestari Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya, terdakwa Tri berhenti dan memarkirkan sepeda motor, kemudian terdakwa Tri menyuruh terdakwa menunggu di motor menunggu di motor untuk melihat situasi dan untuk nantinya memegang barang yang para terdakwa ambil, selanjutnya terdakwa Tri langsung menuju jembatan Besi dan langsung mengambil barang berupa 5 (lima) buah Besi pengaman jalan, dan 14 (empat belas) baut besi pengaman jalan dengan menggunakan alat berupa tang buaya dan kunci pas ukuran 32, setelah Besi pengaman jalan tersebut terlepas dari tiang nya kemudian besi pengaman jalan tersebut terdakwa Tri masukan ke dalam karung, setelah terdakwa mau mengambil Besi yang lainnya lagi terdakwa dipergoki/diamankan oleh warga kemudian terdakwa dan terdakwa Tri Yunanto bersama barang bukti yang terdakwa ambil tersebut diamankan oleh warga selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Desa selanjutnya di bawa ke Polsek Sungai Ambawang Polres Kubu Raya untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa, maksud dan tujuan para terdakwa mengambil barang 5 (lima) buah Besi pengaman jalan, dan 14 (empat belas) baut besi pengaman jalan milik Pemerintah/Negara tersebut adalah untuk dimiliki dan apabila berhasil dijual barang tersebut kepada orang lain dan uangnya uangnya akan di bagi 2 dan di gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari.
- Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada warga Dsn Bawas Lestari Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya maupun ke instansi terkait lainnya.
- Bahwa, peran terdakwa Tri adalah membuka baut besi pengaman yang masih terpasang ditiang besi pengaman tersebut, sedangkan peran terdakwa adalah berperan menunggu di motor untuk melihat situasi dan untuk nantinya memegang barang yang para terdakwa ambil.
- Bahwa, apabila tidak ada Terdakwa Mustafa maka terdakwa Tri tidak bisa membawa barang yang para terdakwa ambil.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang-bukti yang di tunjukan di persidangan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Terdakwa yang meringankan (a de charge) ;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Mpw



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersdangan mengajukan barang bukti berupa :

- 5 (lima) buah besi pengaman jalan.
- 14 (empat belas) buah baut pengaman jalan.
- 1 (satu) buah tang buaya.
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 32 Mili.
- 1 (satu) buah karung warna putih.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blade, warna hitam dengan No

Pol yang terpasang KB 4260 SZ

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira jam 18.30 Wiba, di Jalan Trans Kalimantan Dsn Bawas Lestari Rt.002/Rw.003 Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya, bersama-sama dengan kawan terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa, benar barang yang diambil berupa: 5 (lima) buah Besi pengaman jalan, dan 14 (empat belas) baut besi pengaman jalan;
- Bahwa, benar Terdakwa mengambil 5 (lima) buah Besi pengaman jalan, dan 14 (empat belas) baut besi pengaman jalan bersama-sama dengan terdakwa **Tri Yunanto**;
- Bahwa, benar pemilik barang 5 (lima) buah Besi pengaman jalan, dan 14 (empat belas) baut besi pengaman jalan yang Terdakwa ambil tersebut milik Pemerintah/Negara ;
- Bahwa, benar Terdakwa mengambil 5 (lima) buah Besi pengaman jalan, dan 14 (empat belas) baut besi pengaman jalan masih terpasang di tiang besi pengaman jalan tersebut;
- Bahwa, benar alat yang terdakwa gunakan untuk mengambil 5 (lima) buah Besi pengaman jalan, dan 14 (empat belas) baut besi pengaman jalan tersebut dengan menggunakan alat berupa tang buaya dan kunci pas ukuran 32.
- Bahwa, benar cara terdakwa untuk mengambil 5 (lima) buah Besi pengaman jalan, dan 14 (empat belas) baut besi pengaman jalan tersebut adalah dengan cara terdakwa Tri terlebih dahulu membuka baut yang masih terpasang di tiang besi pengaman tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci pas ukuran 32, dan 1 (satu) buah tang buaya, setelah baut tersebut sudah terlepas

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Mpw



kemudian Terdakwa mengambil besi pengaman beserta baut nya tersebut.

- Bahwa, benar kerugian atas kehilangan GADRIL tersebut PUPR Kalbar mengalami kerugian sejumlah 2.500 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak ada ijin sama sekali pada saat mengambil GADRILL(Besi pengaman jalan) tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP atau kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena surat dakwaan disusun berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan kedua Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan Hukum.
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini ;

Ad.1. Tentang Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada seseorang (persoon) sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum dimana atas perbuatannya dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hokum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan beberapa orang laki-laki yang mengaku bernama I. Tri Yunanto als Antos Koplak als Pak De Bin Joko Santoso dan Terdakwa II. Mustafa als Mus Bin Marjuki. Alm sebagai terdakwa dalam perkara a quo yang mana pada pemeriksaan identitas telah pula dibenarkan oleh para terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan demikian terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan adalah benar para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim para terdakwa dapat dijadikan sebagai subyek



hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2.Tentang Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan Hukum.

Menimbang, bahwa mengambil adalah mengambil untuk dikuasai artinya barang yang dimiliki tersebut sudah berada dalam penguasaannya dimana perbuatan tersebut dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira jam 18.30 Wiba, di Jalan Trans Kalimantan Dsn Bawas Lestari Rt.002/Rw.003 Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya, bersama-sama dengan kawan terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud ;

Menimbang, bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 5 (lima) buah Besi pengaman jalan, dan 14 (empat belas) baut besi pengaman jalan ;

Menimbang, bahwa 5 (lima) buah Besi pengaman jalan, dan 14 (empat belas) baut besi pengaman jalan tersebut merupakan milik PUPR KALBAR /Pemerintah / Negara ;

Menimbang, bahwa terdakwa untuk mengambil 5 (lima) buah Besi pengaman jalan, dan 14 (empat belas) baut besi pengaman jalan tersebut dengan cara terdakwa Tri terlebih dahulu membuka baut yang masih terpasang di tiang besi pengaman tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci pas ukuran 32, dan 1 (satu) buah tang buaya, setelah baut tersebut sudah terlepas kemudian Terdakwa mengambil besi pengaman beserta baut nya tersebut dengan menggunakan alat berupa tang buaya dan kunci pas ukuran 32. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Terdakwa sebelum mengambil 5 (lima) buah Besi pengaman jalan, dan 14 (empat belas) baut besi pengaman jalan tidak ada meminta izin kepada PUPR KALBAR /Pemerintah / Negara selaku pemilik untuk mengambil barang-barang tersebut ;



Menimbang, bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira jam 17.00 wib, terdakwa Tri mendatangi terdakwa di rumah mengajak terdakwa untuk ke jl Trans Kalimantan setelah sampai tepatnya di jembatan Besi yang berada di Dsn Bawas Lestari Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya, terdakwa Tri berhenti dan memarkirkan sepeda motor, kemudian terdakwa Tri menyuruh terdakwa menunggu di motor menunggu di motor untuk melihat situasi dan untuk nantinya memegang barang yang para terdakwa ambil, selanjutnya terdakwa Tri langsung menuju jembatan Besi dan langsung mengambil barang berupa 5 (lima) buah Besi pengaman jalan, dan 14 (empat belas) baut besi pengaman jalan dengan menggunakan alat berupa tang buaya dan kunci pas ukuran 32, setelah Besi pengaman jalan tersebut terlepas dari tiang nya kemudian besi pengaman jalan tersebut terdakwa Tri masukan ke dalam karung, setelah terdakwa mau mengambil Besi yang lainnya lagi terdakwa dipergoki/diamankan oleh warga kemudian terdakwa dan terdakwa Tri Yunanto bersama barang bukti yang terdakwa ambil tersebut diamankan oleh warga selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Desa selanjutnya di bawa ke Polsek Sungai Ambawang Polres Kubu Raya untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan barang berupa 5 (lima) buah Besi pengaman jalan, dan 14 (empat belas) baut besi pengaman jalan telah berpindah tangan kepada Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut PUPR KALBAR /Pemerintah / Negara mengalami kerugian Rp. Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Tentang Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau dengan bersekutu artinya dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama pengertian "bersama-sama menunjuk pada suatu kerjasama dimana antara orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam melakukan perbuatannya Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. Mustafa als Mus Bin Marjuki. Alm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa II. Mustafa dipersidangan menerangkan bahwa yang mempunyai ide adalah Terdakwa II. Terdakwa II. Mustafa als Mus Bin Marjuki. Alm;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya masing- masing Terdakwa juga mempunyai peran dimana terdakwa Tri adalah membuka baut besi pengaman yang masih terpasang ditiang besi pengaman tersebut, sedangkan peran terdakwa II. Mustafa adalah berperan menunggu di motor untuk melihat situasi dan untuk nantinya memegang barang yang para terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengambil barang 5 (lima) buah Besi pengaman jalan, dan 14 (empat belas) baut besi pengaman jalan milik Pemerintah/Negara tersebut adalah untuk dimiliki dan apabila berhasil dijual barang tersebut kepada orang lain dan uangnya uangnya akan di bagi 2 dan di gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya terdiri dari dua orang yaitu para Terdakwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) buah besi pengaman jalan, 14 (empat belas) buah baut pengaman jalan merupakan hasil dari kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang sah yakni PUPR KALBAR ;

Menimbang, bahwa untuk 1 (satu) buah tang buaya, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 32 Mili, 1 (satu) buah karung warna putih merupakan alat untuk para Terdakwa melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blade warna hitam dengan No Pol yang terpasang KB 4260 SZ yang telah disita dari para Terdakwa kemudian dipersidangan tidak diperlihatkan bukti kepemilikan atas sepeda motor tersebut maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan PUPR KALBAR mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa I. Susah pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Para Terdakwa mengakui semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan para Terdakwa I. Tri Yunanto als Antos Koplak als Pak De Bin Joko Santoso dan Terdakwa II. Mustafa als Mus Bin Marjuki. Alm tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan pemberatan” ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Tri Yunanto als Antos Koplak als Pak De Bin Joko Santoso oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan kepada Terdakwa II. Mustafa als Mus Bin Marjuki. Alm dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) buah besi pengaman jalan.
 - 14 (empat belas) buah baut pengaman jalan.Dikembalikan kepada PUPR KALBAR.
 - 1 (satu) buah tang buaya.
 - 1 (satu) buah kunci pas ukuran 32 Mili.
 - 1 (satu) buah karung warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blade, warna hitam dengan No Pol yang terpasang KB 4260 SZ.Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 oleh Yeni Erlita, S.H sebagai Hakim Ketua, Laura Theresia Situmorang, S.H., dan Dimas Widiananto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 November 2022 dibantu oleh Wisesa ,S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Latifa.D ,S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua

Laura Theresia Situmorang, S.H.

Yeni Erlita, S.H.

Dimas Widiananto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Wisesa S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Mpw